

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 44 TAHUN 2002 TENTANG**

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berasal dari Jasa Perpustakaan, Jasa Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan, Jasa Lainnya, dan Penjualan Hasil Terbitan.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Perpustakaan, Jasa Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan dan Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Penjualan Hasil Terbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk setiap buku penerbitan disesuaikan dengan harga jual penerbit.
- (3) Penyesuaian tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Penjualan Hasil Terbitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 3

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk mata uang rupiah.

Pasal 4

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang belum tercakup dalam Peraturan Pemerintah ini akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.



- 3 -

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 83.



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2002

TENTANG

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4218.



- 2 -

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2002 TANGGAL 23 Juli 2002

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
I IACA DEDDUCTAVAAN			
I. JASA PERPUSTAKAAN			
A. Keanggotaan	Dan talana	D.	10,000,00
a. Umum	Per tahun	Rp	
b. Mahasiswa dan Pelajar	Per tahun	Rp	7.500,00
B. Penggandaan/Fotocopy			
1. Buku, Majalah dan Surat Kabar	Dan lamban	D.	1 000 00
a. 1900 _ 1919	Per lembar	Rp	1.000,00
1. 1020 1044	Per gambar	Rp	1.500,00
b. 1920 _ 1944	Per lembar	Rp	400,00
1045 1065	Per gambar	Rp	550,00
c. 1945 _ 1965	Per lembar	Rp	350,00
1 1070 1004	Per gambar	Rp	550,00
d. 1970 _ 1984	Per lembar	Rp	300,00
1005 1005	Per gambar	Rp	450,00
e. 1985 _ 1995	Per lembar	Rp	250,00
6 1006 / 12 1	Per gambar	Rp	450,00
f. 1996 _ terbitan baru	Per lembar	Rp	200,00
	Per gambar	Rp	300,00
2. Peta dengan ukuran:		_	
a. A0	Per lembar	Rp	12.500,00
b. A1	Per lembar	Rp	10.000,00
c. A2 _ A3	Per lembar	Rp	8.500,00
C. Pembuatan Mikrofilm/Mikrofis			
1. Bentuk mikro 35 mm			
a. membuat mikrofilm dari			
dokumen asli	Tiap roll	_	1.097.000,00
b. membuat duplikat	Tiap roll	Rp	779.000,00
c. print out terbaca	Per lembar	Rp	2.500,00
2. Bentuk mikro 16 mm			
a. membuat microfilm dari			
dokumen asli	Tiap roll	Rp	615.000,00
b. membuat duplikat	Per lembar	Rp	607.000,00



- 3 -

				c. mikrofis
	c. mikrofis	Per lembar	Rp	30.000,00
	d. print out terbaca	Per lembar	Rp	2.500,00
D.	Reproduksi Foto		•	
	1. ukuran 9 x 12 R	Per lembar	Rp	7.500,00
	2. ukuran 12 x 20 R	Per lembar	Rp	10.000,00
	3. ukuran 20 x 25 R	Per lembar	Rр	15.500,00
	4. ukuran 30 x 45 R	Per lembar	Rр	45.500,00
	5. ukuran 50 x 60 R	Per lembar	Rр	70.500,00
E.	Pemotretan Koleksi Untuk		-	
	Komersial	Per klise	Rp	20.000,00
F.	Layanan International Standard			
	Book Number (ISBN)/Katalog			
	Dalam Terbitan (KDT)	Per judul/set	Rp	60.000,00
G.	Konservasi	Per lembar	Rp	9.500,00
H.	Fumigasi	Per M3 ruan	gan Rp	12.500,00
II.	JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	1. Teknis Pengelola			
	Perpustakaan (Pola 150 Jam)	Per orang	Rp 1.	300.000,00
	2. Penyusunan Literatur	8	F	
	Sekunder (Pola 96 jam)	Per orang	Rp 1.	300,000,00
	3. Otomasi Perpustakaan	\mathcal{E}	1	, ,
	(Pola 80 Jam)	Per orang	Rp 1.	350.000,00
	4. Manajemen Perpustakaan	0	•	
	(Pola 120 jam)	Per orang	Rp 1.	425.000,00
	5. Etika Layanan Perpustakaan	•	•	
	(Pola 60 Jam)	Per orang	Rp 1.	250.000,00
	6. Penyuluh Minat Baca		_	
	(Pola 50 Jam)	Per orang	Rp 1.	075.000,00
	7. Penyetaraan (Pola 728 Jam)	Per orang	Rp	625.000,00
III.	JASA LAINNYA			
	A. Penjilidan			
	1. Penjilidan buku	Per eksempl	ar Rp	20.000,00
	2. Penjilidan koran	Per bendel	Rp	30.000,00
	3. Penjilidan majalah	Per bendel	Rp	25.000,00
	B. Penyediaan Lokasi		•	•
	Shooting/Film	Per jam	Rp	250.000,00
	C. Penyediaan Ruangan	•	•	•
	1. Aula untuk Kegiatan			
	a. Seminar/Pendidikan			
	ilmiah	Per paket	Rp 2.	00,000,00



- 4 -

b. Sosial...

b. Sosial			
1) Umum pada hari biasa	Per paket	Rp 2.000.000,00	
2) Umum pada hari libur	Per paket	Rp 2.2	50.000,00
3) Instansi terkait	Per paket	Rp 1.250,000,00	
4) Pegawai/keluarga			
di lingkungan			
perpustakaan nasional	Per paket	Rp	600.000,00
c. Ikatan Pustakawan			
Indonesia	Per paket	Rp	300.000,00
2. Ruang belajar	Per paket	Rp	175.000,00
3. Ruang komputer	Per paket	Rp	300.000,00
4. Asrama untuk Diklat			
Kepustakawan/diklat lainnya			
a. Tipe A	Per hari/kamar Rp		70.000,00
b. Tipe B	Per hari/kamar Rp 60.		60.000,00
5. Teater mini	Per hari Rp 2.500		00.000,00
6. Penyediaan ruangan untuk			
keperluan pameran	Per hari	Rp	750.000.00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI